



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 092 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MEKAR SARI
JALAN SAMADIKUN NOMOR 167 KELURAHAN DEBONG KIDUL
KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL

- Dasar :**
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 092 / 2017 Tanggal 25 September 2017 Tentang Izin Operasional/ Penyelenggaraan Lembaga PAUD Mekar Sari.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/ PENYELENGGARAAN KEPADA :

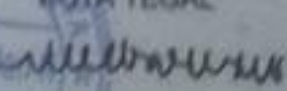
Nama Lembaga	: PAUD MEKAR SARI
Alamat	: Jl. Samadikun Nomor 167 RT 01 / RW 04 Kel. Debong Kidul Kec. Tegal Selatan Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: POS PAUD
Nama Pengelola / Yayasan	: PKK Kelurahan Debong Kidul
Ketua Lembaga	: RUMIASIH
Didirikan Mulai	: 1 Januari 2010

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 25 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL


Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19561207 199310 1 001



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Gede Sebayu No. 1 Tegal
Telp. (0283) 351008 Faks. (0283) 351008 Kode Pos 52123

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

NOMOR : 4211/092

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN
KEPADA PKK KELURAHAN DEBONG KIDUL UNTUK MENDIRIKAN
PAUD MEKAR SARI KELURAHAN DEBONG KIDUL
KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 huruf (d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, PKK Kelurahan Debong Kidul telah mengusahakan mendirikan PAUD MEKAR SARI yang beralamat di Jalan Samadikun Nomor 167 Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;
- c. Bahwa Persyaratan untuk Pendirian dan Pembukaan Sekolah diatas telah dipenuhi;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : 1. Surat Pengelola PAUD Mekar Sari Nomor 02/PP.MS/IX/17 tanggal 18 Agustus 2017 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional;
2. Berita Acara Hasil Verifikasi/Visitasi Tim Verifikasi Kelayakan Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pembaharuan kepada PKK Kelurahan Debong Kidul untuk mendirikan PAUD MEKAR SARI yang beralamat di Jalan Samadikun Nomor 167 Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal mulai Tahun Ajaran 2017-2018
- KEDUA : Pemberian Izin Pembaharuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MEKAR SARI ini sekaligus sebagai Izin Operasional /Penyelenggaraan.
- KETIGA : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang pihak Pengelola/Yayasan memenuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) pada setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal

KELIMA....

- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah tersebut sesuai pasal pertama;
- KELIMA : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tegal
Pada Tanggal 25 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
KOTA TEGAL



Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Walikota Tegal;
3. Camat Tegal Selatan;
4. Lurah Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan;
5. Kepala UPPD Tegal Selatan;
6. Arsip.